



# PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota  
Jl.Prof.Dr.H.Aziz Haily MA Bukit Limau Telp/Fax. (0752) 7470736 Kode Pos 26271

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN NOMOR : 000.1.7.1/001 / INAKER.1-LK/I/2026

### TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PPK SKPD) PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

#### KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dipandang perlu menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud huruf (a) diatas dipandang perlu menetapkan dengan suatu Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota selaku Pengguna Anggaran.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- i. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 2);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- o. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- p. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

### **MEMUTUSKAN**

- KESATU** : Menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan satu kesatuan utuh dengan keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertugas sebagai berikut :
- a. Mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan SKPD/unit SKPD;
  - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan kepada Pejabat Pengguna Anggaran (PA);
  - c. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran kegiatan/sub kegiatan;
  - d. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa.
- KETIGA** : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) bertugas sebagai berikut :
- a. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh bendahara pengeluaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
  - c. Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;
  - d. Melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD;
  - e. Menyusun laporan keuangan SKPD.
- KEEMPAT** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2026 (DPA Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota TA 2026)

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2026 dengan ketentuan segala sesuatunya akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Sarilamak  
Pada tanggal : 02 Januari 2026  
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Selaku Pengguna Anggaran



Ayu Mitria Fadri, S.Si.,M.M.Pd  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19720923 200212 2 005

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak;
2. Sdr. Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak;
3. Kepala Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah di Sarilamak;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 000.3.1/001/INAKER.1-LK/I/2026

TANGGAL : 02 JANUARI 2026

TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PWERANGKAT DAERAH (PPK SKPD) PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LIMA PULUH KOTATAHUN ANGGARAN 2026

No	NAMA / NIP	JABATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	HONORARIUM PER BULAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1.	Orlanda, ST, MT NIP.19770605 200212 1 006	PPTK	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 3. Fasilitasi Kunjungan Tamu 4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 7. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 8. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 3.500.000,- Rp.1.376.000,- Rp.860.000,- Rp. 3.500.000,- Rp. 43.063.400,- Rp. 42.150.000,- Rp. 22.114.000,- Rp. 2.000.000,- Rp3.925.364.710,-	
2.	Debby Seprima,SE NIP. 19750901 200701 2 003	PPTK	Sub Kegiatan : 1. Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas 2. Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Rp. 68.757.100,- Rp. 3.932.500,- Rp. 2.154.000,-	
3.	Devi, ST.,M.Si NIP. 19760519 200112 2 005	PPTK	Kegiatan : 1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan	Rp. 15.156.400,-	

			Industri dan Peran Serta Masyarakat 2. Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri.	Rp. 5.000.000,-	
4.	Ichwan Hafni, ST.,MM NIP. 19770114 200212 1 003	PPTK	-	-	-
5.	Yahya,S.AP NIP. 19741006 199701 1 001	PPTK	-	-	-

Ditetapkan di : Sarilamak  
 Pada tanggal : **02 Januari 2026**  
 Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja  
 Kabupaten Lima Puluh Kota  
 Selaku Pengguna Anggaran

  
 Ayu Mitria Fadri, S.Si.,M.M.Pd  
 Pembina Utama Muda (IV/c)  
 NIP. 19720923 200212 2 005

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN  
 NOMOR : 000.3.1/001/INAKER.1-LK/I/2026  
 TANGGAL : 02 JANUARI 2026  
 TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PWERANGKAT DAERAH (PPK SKPD) PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

No	NAMA / NIP	JABATAN	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	HONORARIUM PER BULAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1.	Yanti Afinda, SE NIP. 19720418 200604 2 005	PPK SKPD	-	-	-

Ditetapkan di : Sarilamak  
 Pada tanggal : 02 Januari 2026  
 Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja  
 Kabupaten Lima Puluh Kota  
 Selaku Pengguna Anggaran



Ayu Mitria Fadri, S.Si., M.M.Pd  
 Pembina Utama Muda (IV/c)  
 NIP. 19720923 200212 2 005